



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/967/KKPol-KB/VI-2019

- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 1865/LPPM/STIKes.FDK/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Perihal Izin Penelitian.
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : **INTEN SULASTRI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sawah Luar, 06 Desember 1996  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sri Palas Kel.Rumbai Bukit Kec.Rumbai Kota Pekanbaru Prov.Riau  
Nomor Identitas : 1471064612960001  
Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi Tahun 2019  
Lokasi Penelitian : Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi  
Waktu Penelitian : 26 Juni 2019 s/d 24 Agustus 2019  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan Untuk : Izin Penelitian

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 26 Juni 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI  
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

**DELISMAN, S.Sos**

NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
3. Ketua LPPM STIKes Fort De Kock Kota Bukittinggi
4. Arsip